



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilihan Umum Rapat Umum di wilayah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
5. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 15/PL.01.6/1108/2024 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- Lapangan Bola Kaki Gampong Alue Leuhop Kecamatan Cot Girek;
  - Lapangan Bola Kaki Bumi Gas Kecamatan Tanah Luas;
  - Lapangan Bola Kaki Keude Simpang Peut Kecamatan Simpang Kramat;
  - Lapangan Bola Kaki Cot Murong Kecamatan Dewantara;
  - Lapangan Bola Kaki Ceubrek Baroh Simpang Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron; dan
  - Lapangan Bola Kaki Meunasah Panton Kecamatan Tanah Jambo Aye.
- KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum ditempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA harus dilaksanakan dengan memperhatikan daya tampung tempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

- KELIMA : Perubahan Jadwal dan Tempat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan atas persetujuan bersama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
- KEENAM : Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Politik dan Partai Politik Lokal mengikuti sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETUJUH : Bagi Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang tidak atau belum menyatakan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon

pada tanggal 16 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Yuliyana



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN  
KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nomor Urut Partai	Nama Partai Politik	Minggu	Senin	Kamis	Jumat	Senin	Selasa	Jumat	Sabtu	Selasa	Rabu	Sabtu
			21-Jan-24	22-Jan-24	25-Jan-24	26-Jan-24	29-Jan-24	30-Jan-24	2-Feb-24	3-Feb-24	6-Feb-24	7-Feb-24	10-Feb-24
1	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3		2		5		6		5		HARI BESAR NASIONAL (TAHUN BARU IMLEK)
2	6	Partai Buruh	2		3		1		4		6		
3	21	Partai Aceh	4		6		2		5		1		
4	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	5		4		6		1		3		
5	8	Partai Keadilan Sejahtera	6		1		3		2		4		
6	12	Partai Amanat Nasional	1		5		4		3		2		
7	23	Partai SIRA		2		3		4		5		1	
8	14	Partai Demokrat		3		4		5		6		2	
9	15	Partai Solidaritas Indonesia		4		2		6		1		3	
10	24	Partai Ummat		5		6		1		2		4	
11	16	Partai Persatuan Indonesia		6		1		3		4		5	
12	17	Partai Persatuan Pembangunan		1		5		2		3		6	

  

No	Nomor Urut Partai	Nama Partai Politik	Selasa	Rabu	Sabtu	Minggu	Rabu	Kamis	Minggu	Senin	Kamis	Jumat
			23-Jan-24	24-Jan-24	27-Jan-24	28-Jan-24	31-Jan-24	1-Feb-24	4-Feb-24	5-Feb-24	8-Feb-24	9-Feb-24
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	2		1		3		4		6	
2	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1		2		4		5		3	
3	4	Partai Golongan Karya	5		6		1		3		4	
4	5	Partai Nasdem	3		4		2		6		5	
5	9	Partai Kebangkitan Nusantara	6		3		5		2		1	
6	10	Partai Hati Nurani Rakyat	4		5		6		1		2	
7	22	Partai Adil Sejahtera Aceh		4		5		2		3		6
8	11	Partai Garda Perubahan Indonesia		1		6		3		4		2
9	13	Partai Bulan Bintang		6		4		1		5		3
10	18	Partai Nanggroe Aceh		2		1		5		6		4
11	19	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaata dan Taqwa		3		2		4		1		5
12	20	Partai Darul Aceh		5		3		6		2		1

Keterangan:

- Lapangan Bola Kaki Raja Husein Kecamatan Cot Girek
- Lapangan Bola Kaki Bumi Gas Kecamatan Tanah Luas
- Lapangan Bola Kaki Keude Simpang Peut Kecamatan Simpang Kramat
- Lapangan Bola Kaki Cot Murong Kecamatan Dewantara
- Lapangan Bola Kaki Ceubrek Baroh Simpang Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron
- Lapangan Bola Kaki Meunasah Panton Kecamatan Tanah Jambo Aye



KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,  
ttd.

HIDAYATUL AKBAR